



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 2 /4/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Tabalong mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan Pembangunan Daerah melalui program *Corporate Social Responsibility*;
 - b. bahwa untuk mensinergikan program *Corporate Social Responsibility* Perusahaan dengan program Pembangunan Daerah perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Program *Corporate Social Responsibility* Perusahaan di Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

h p / 7

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
13. Peraturan Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 05);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Program *Corporate Social Responsibility* Perusahaan di Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data-data Program *Corporate Social Responsibility* dari Perusahaan;
 - b. melakukan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait Program *Corporate Social Responsibility*;
 - c. mensinkronisasikan Program *Corporate Social Responsibility* dengan Program Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pertemuan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Program *Corporate Social Responsibility* Kabupaten Tabalong; dan
 - e. melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 April 2023

 BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAKHFIANI 



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 219 /2023
TANGGAL 18 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PERUSAHAAN
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Abidin, SKM, MM/19660411 198803 1 016)	Anggota	

Handwritten signature and initials

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
21.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Andi Pranata, S.Psi/19820610 201001 1 026)	Anggota	
22.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Rahmat Imani, S.Pt/19870625 201001 1 003)	Anggota	
23.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Erwinda Sari, SKM, M.K.M/19870204 201001 2 020)	Anggota	
24.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Heri Setiawan, ST/19820119 201503 1 001)	Anggota	
25.	Perencana Ahli Pertama pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Endah Tri Wahyuni, S.Pd/19911104 201503 2 002)	Anggota	

 BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

